

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Penelitian terdahulu ini mencakup kajian terhadap penelitian-penelitian yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya, yang membantu memberikan dasar teori, memperkaya pemahaman, dan membangun argumen ilmiah bagi penelitian yang sedang dikerjakan. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak jauh dari topik penelitian mengenai pengadaan barang/jasa baik *e-Procurement*, *e-Purchasing*, *e-Tendering*, E-Katalog, maupun katalog elektronik, dan dihubungkan dengan topik sektor konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Berikut ini adalah tabel matriks penelitian terdahulu.

Tabel 2.1. Matriks Penelitian Terdahulu

| No | Judul   | Penulis  | Jurnal/Prosiding & Tahun Terbit            | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian ini   |
|----|---|--|--|---|
| 1. | Percepatan Pengadaan Jembatan Gantung sebagai Infrastruktur Penghubung antar Desa melalui <i>e-Purchasing</i> | Ali Zakariya, Panji Arrie Priyadi, dan Hendra Widhatra | Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ) (2024) | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>- Membahas metode <i>e-Purchasing</i> melalui E-Katalog</li> <li>- Membahas mengenai sektor konstruksi</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas metode <i>e-Purchasing</i> dengan pendekatan <i>Supplied By Owner</i></li> </ul> |

| No | Judul   | Penulis                              | Jurnal/Prosiding & Tahun Terbit            | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian ini  |
|----|---|--------------------------------------|--|--|
|    |   |                                      |  | - Penelitian ini membahas metode <i>e-Purchasing</i> dengan 5 (lima) pendekatan  |
| 2. | Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM                                   | Muhammad Iqbal                       | Jurnal USM <i>Law Review</i> (2020)        | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas metode <i>e-Purchasing</i> melalui E-Katalog</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian yuridis normatif</li> <li>- Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>- Membahas sektor perdagangan (UMKM)</li> <li>- Penelitian ini membahas sektor konstruksi</li> </ul>   |
| 3. | Negosiasi Harga <i>e-Purchasing</i> Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                                    | Ade Kristianto                       | Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ) (2022) | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>- Membahas metode <i>e-Purchasing</i> melalui E-Katalog</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas secara spesifik mengenai negosiasi pada metode <i>e-Purchasing</i></li> <li>- Penelitian ini membahas metode <i>e-Purchasing</i> secara umum</li> </ul>  |
| 4. | Strategi Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi di Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta | Wahyu Riyanto dan Fauzan Prima Yodha | Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ) (2024) | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>- Membahas metode <i>e-Purchasing</i> melalui E-Katalog</li> <li>- Membahas mengenai sektor konstruksi</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas secara spesifik perbedaan antara metode tender dan <i>e-Purchasing</i></li> <li>- Penelitian ini membahas metode <i>e-Purchasing</i> secara umum</li> </ul> |
| 5. | Penerapan Kebijakan <i>e-Purchasing</i> dan   | Ade Haidir dan Budi Ilham            | Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ) (2024) | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> </ul>  |

| No | Judul  | Penulis  | Jurnal/Prosiding & Tahun Terbit              | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian ini   |
|----|--|--|--|---|
|    | Dampaknya Terhadap Eksistensi POKJA Pemilihan  | Maliki   |  | Perbedaan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas semua sektor secara umum</li> <li>- Penelitian ini membahas sektor konstruksi</li> <li>- Membahas metode tender dan <i>e-Purchasing</i></li> <li>- Penelitian ini membahas metode <i>e-Purchasing</i> secara umum</li> </ul>   |
| 6. | Penetapan HPS <i>e-Purchasing</i> : Tinjauan Akuntabilitas dan Mekanisme Pasar                                     | Sastyo Aji Darmawan                                      | Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ) (2022)   | Persamaan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>- Menggunakan metode <i>e-Purchasing</i> melalui E-Katalog</li> </ul> Perbedaan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas secara spesifik mengenai HPS pada metode <i>e-Purchasing</i></li> <li>- Penelitian ini membahas metode <i>e-Purchasing</i> secara umum</li> </ul>  |
| 7. | Analisis Kendala Proyek Konstruksi dikerjakan Secara Swakelola (Studi Kasus Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan) | Daimil Ihsan, Wateno Oetomo, dan Hary Moetriono          | Jurnal Spesialis Teknik Sipil (JSPTS) (2023) | Persamaan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas mengenai sektor konstruksi</li> </ul> Perbedaan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian kuantitatif</li> <li>- Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>- Membahas secara spesifik cara pengadaan swakelola</li> <li>- Penelitian ini membahas cara pengadaan melalui penyedia metode <i>e-Purchasing</i></li> </ul> |
| 8. | Penerapan <i>Win-Win Solution</i> dalam Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Kontrak Secara       | Karwiyah, Farina Firda Eprilia, dan Adinda Putri Pertiwi | Jurnal Hukum <i>Lex Generalis</i> (2022)     | Persamaan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>- Membahas metode <i>e-Purchasing</i> melalui E-Katalog</li> </ul> Perbedaan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas semua sektor / umum</li> <li>- Penelitian ini membahas sektor</li> </ul>  |

| No  | Judul   | Penulis   | Jurnal/Prosiding & Tahun Terbit                   | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian ini   |
|-----|---|---|---|---|
|     | Elektronik Melalui Katalog Elektronik/ <i>E-Purchasing</i>  |   |   | konstruksi  |
| 9.  | Potensi Melemahnya Prinsip Terbuka Dan Bersaing Dalam Pengadaan Dengan Metode <i>E-Purchasing</i>   | Bintang Puwan Permata   | Jurnal Komunikasi Hukum (2024)                    | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas metode <i>e-Purchasing</i> melalui E-Katalog</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian normatif preskriptif</li> <li>- Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>- Membahas semua sektor / umum</li> <li>- Penelitian ini membahas sektor konstruksi</li> </ul>  |
| 10. | Urgensi Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Proses Penunjukan Langsung (Studi Pengadaan Makan Tahanan Pada Kepolisian Daerah Kalimantan Timur) | Nur Astriani Pohan, Hasim Purba, Maria Kaban, dan T. Keizerina Devi Azwar | Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan AL HIKMAH (2023)  | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak ada</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian hukum empiris</li> <li>- Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>- Membahas metode penunjukan langsung</li> <li>- Penelitian ini membahas metode <i>e-Purchasing</i></li> <li>- Membahas sektor makanan dan minuman</li> <li>- Penelitian ini membahas sektor konstruksi</li> </ul> |
| 11. | Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pengadaan Barang Atau Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah  | Athia Hasnah Fairuz dan Reminta Lumban Batu                               | NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial (2024) | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas metode tender / <i>e-Tendering</i></li> <li>- Penelitian ini membahas metode <i>e-Purchasing</i></li> <li>- Membahas semua sektor secara umum</li> </ul>   |

| No  | Judul  | Penulis  | Jurnal/Prosiding & Tahun Terbit                    | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian ini  |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  |  | - Penelitian ini membahas sektor konstruksi  |
| 12. | Analisis Permasalahan <i>E-Purchasing</i> Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja (Studi Kasus Satker Kementerian Keuangan) | Jamila Lestyowati                                  | Simposium Nasional Keuangan Negara (2018)          | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>- Membahas metode <i>e-Purchasing</i> melalui E-Katalog</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas semua sektor / umum</li> <li>- Penelitian ini membahas sektor konstruksi</li> </ul>  |
| 13. | Identifikasi Risiko <i>E-Purchasing</i> Dalam Aktivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Politeknik Negeri Bandung                   | Yuyun Yuhanah dan Ohan Rohana                      | Sigma-Mu (2021)                                    | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas metode <i>e-Purchasing</i> melalui E-Katalog</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif</li> <li>- Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>- Membahas semua sektor / umum</li> <li>- Penelitian ini membahas sektor konstruksi</li> </ul> |
| 14. | E-KATALOG: Langkah Strategis Pemerintah dalam Memerangi Fraud Pengadaan Barang dan Jasa  | Dani Ariza   | AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis (2024) | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas metode <i>e-Purchasing</i> melalui E-Katalog</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian yuridis normatif</li> <li>- Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif</li> <li>- Membahas semua sektor / umum</li> <li>- Penelitian ini membahas sektor konstruksi</li> </ul>           |
| 15. | Tindak Pidana Korupsi Pada Pekerjaan Swakelola   | Hairwansyah Arif, Ali Rizky, dan Abdul Jabar Rahim | Journal Publicuho (2024)                           | <p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode penelitian kualitatif</li> </ul> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas semua sektor secara umum</li> <li>- Penelitian ini membahas sektor</li> </ul>   |

| No  | Judul  | Penulis  | Jurnal/Prosiding & Tahun Terbit                  | Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian ini  |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  |  | konstruksi<br>- Membahas cara pengadaan swakelola<br>- Penelitian ini membahas cara pengadaan melalui penyedia metode <i>e-Purchasing</i>  |
| 16. | Strategi Pemenuhan Angka Kredit Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi                  | Sunu Ardhi Nugroho   | Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa (JPBJ) (2022)   | Persamaan :<br>- Menggunakan metode penelitian kualitatif<br><br>Perbedaan :<br>- Membahas metode tender dan metode seleksi<br>- Penelitian ini membahas metode <i>e-Purchasing</i><br>- Membahas semua sektor secara umum<br>- Penelitian ini membahas sektor konstruksi  |
| 17. | Analisis Efektivitas <i>e-Procurement</i> Melalui Tender Cepat Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun             | Wahyu Nawangsari, Isharijadi Isharijadi, dan Juli Murwani                                | Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi (FIPA) (2020)  | Persamaan :<br>- Menggunakan metode penelitian kualitatif<br><br>Perbedaan :<br>- Membahas metode tender cepat<br>- Penelitian ini membahas metode <i>e-Purchasing</i><br>- Membahas semua sektor secara umum<br>- Penelitian ini membahas sektor konstruksi   |
| 18. | Analisis Pengaruh Sistem Pengadaan terhadap Kualitas Proyek Konstruksi Pemerintah Studi Kasus: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Tegal | Rakahalu Langitan Mahamada Rosaputera, Iris Mahani, Fitratul Ikhsan, Dan Whenny Medeline | Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (2024) | Persamaan :<br>- Membahas mengenai sektor konstruksi<br><br>Perbedaan :<br>- Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif<br>- Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif<br>- Membahas metode pengadaan langsung dan metode tender<br>- Penelitian ini membahas metode <i>e-Purchasing</i> |



## 2.2. Pengertian Proyek

Proyek adalah sebuah pekerjaan yang bersifat unik dan sementara. Proyek dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan membuahkan hasil dan manfaat (*output*) yang diinginkan. Waktu dan biaya ialah pondasi utama dari sebuah proyek. Karena itu, proyek seringkali dikatakan berhasil jika berhasil mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan dalam skala waktu dan anggaran yang sesuai dengan kesepakatan awal, secara garis besar, proyek dimulai untuk menciptakan hasil yang sudah diprediksikan dan kemudian ditutup saat hasil berhasil direalisasikan (*Wikipedia contributors*, 2023).

Pengertian Proyek menurut PMBOK (*Project Management Institute*, 2017) adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik. Proyek memiliki awal dan akhir yang jelas, serta diatur untuk mencapai tujuan tertentu yang membawa perubahan atau memberikan nilai tambah. Proyek dapat bersifat sederhana atau kompleks dan dapat melibatkan individu, kelompok, atau organisasi. Fokus utama dari sebuah proyek adalah mencapai hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan bahwa proyek dikatakan selesai, diantaranya: target telah tercapai atau tidak dapat dicapai atau pun produk akhir sudah tidak diperlukan lagi. Proyek juga dikatakan selesai jika salah satu pihak yang terkait menghentikannya tentu dengan berbagai konsekuensinya.

Berdasarkan tujuannya, proyek dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. *Public Investment Project*, proyek yang dibentuk atau dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya yang biasanya dilakukan oleh pemerintah.
2. *Commercial Investment Project*, proyek yang dibentuk dengan tujuan komersil yang mengarah kepada *inner profitability analysis* di mana penggagas harus berusaha mendapatkan keuntungan atas investasi yang ditanamkan bagi kepentingan pribadi/perusahaan selama berinvestasi.

### 2.3. Manajemen Proyek

Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Proses ini melibatkan serangkaian tindakan yang terkoordinasi untuk mengelola dan memimpin proyek dari awal hingga selesai, memastikan bahwa tujuan proyek tercapai dengan cara yang efisien dan efektif (*Project Management Institute*, 2017).

Rangkaian proses yang dalam manajemen proyek adalah:

1. *Initiating*, yaitu proses pendefinisian sebuah proyek. Di dalam proses inisiasi, ditentukan ruang lingkup awal proyek dan dipastikan juga ketersediaan sumber dananya. Pada tahap inisiasi ini juga telah ditentukan pula pihak-pihak yang akan terlibat didalamnya. Untuk proyek berskala besar dan kompleks, tahapan inisiasi dilakukan secara bertahap yang output dari inisiasi berupa keputusan untuk melanjutkan, menunda atau membatalkan proyek.



2. *Planning*, yaitu proses mendokumentasikan ruang lingkup proyek dengan lebih rinci, mendefinisikan dan menyempurnakan sasaran serta membuat rencana tindakan untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam proyek tertentu dimungkinkan untuk terjadinya perulangan pada proses perencanaan ini untuk menyesuaikan kondisi proyek.
3. *Executing*, yaitu masa pelaksanaan proyek sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan hasil yang dispesifikasikan dalam tahap perencanaan. Pada tahap eksekusi proyek ini, masih ada kemungkinan untuk terjadi pengulangan proses perencanaan terkait dengan kondisi faktual yang mempengaruhi berbagai rencana pelaksanaan proyek secara keseluruhan.
4. *Monitoring and controlling*, yaitu rangkaian proses untuk mengukur kemajuan dan kinerja proyek, mengidentifikasi wilayah mana yang memerlukan perubahan rencana, mengontrol perubahan dan merekomendasi pengambilan tindakan korektif yang tepat.
5. *Closing*, yaitu proses formal untuk menutup semua tahapan pekerjaan proyek, baik itu dikarenakan tujuan telah tercapai sesuai dengan yang ditentukan atau karena kegagalan pekerjaan.

Manajemen proyek berfungsi antara lain untuk mengelola lingkup proyek, mengelola waktu/jadwal, mengelola biaya, dan mengelola kualitas dan mutu proyek. Sedang tujuan manajemen proyek adalah agar seluruh tahapan kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu, dengan biaya yang sesuai rencana, kualitas dan proses kegiatan yang sesuai persyaratan sehingga dapat mengurangi kemungkinan kegagalan dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan.

## 2.4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.



Gambar 2.1. Garis Besar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Sumber : LKPP)

PBJP di lingkungan K/L/PD menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD, sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri, dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan/atau sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

PBJP meliputi Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya, dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau Penyedia.

PBJP bertujuan untuk :

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

Kebijakan PBJP meliputi :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. mengembangkan *e-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;

- e. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
- h. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

PBJP menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia.

## **2.5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)**

Agar PBJP yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, diperlukan perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan PBJP yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi.

Serta mengingat lingkup dan cakupan PBJP merupakan permasalahan lintas institusi dan lintas sektor yang memiliki dampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya, maka dipandang perlu untuk dibentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah non departemen dipimpin oleh seorang kepala, yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan PBJP, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak ada lembaga pemerintah lain yang mempunyai tugas tersebut.

Dalam merumuskan kebijakan dan strategi di bidang PBJP, LKPP memperhatikan arahan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Sekretaris Kabinet dan memperhatikan masukan dari kementerian negara/lembaga.

LKPP dalam menyusun kebijakan PBJP untuk implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) berkoordinasi dengan Departemen Keuangan dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya. LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan *e-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan *e-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan/atau Pelaku Usaha. Dan juga LKPP menyusun dan menetapkan peta jalan pengembangan *e-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa.

Selain itu, LKPP juga menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung. Serta melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik. Termasuk mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa, menyelenggarakan Daftar Hitam Nasional, dan layanan penyelesaian sengketa kontrak.

## **2.6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)**

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ pada K/L/PD yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan PBJP secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan PBJP secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan.

PBJP secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam PBJP.



Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 73 yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (LKPP, 2021c). LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pemerintah Pusat Indonesia, 2008).

Layanan yang tersedia dalam Aplikasi SPSE sesuai dengan ketentuan teknis operasional yang diatur pada Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (LKPP, 2021a).

## **2.7. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)**

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital-LKPP yang terdiri dari beberapa modul diantaranya Tender/Seleksi/Tender Cepat, Non Tender (Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung), Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, Pencatatan Pengadaan Darurat, *e-Audit*, dan Manajemen Kontrak untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/PD. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Aplikasi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

Aplikasi SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan :

- a. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk fungsi enkripsi/dekripsi dokumen;
- b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit.

## **2.8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jenis Pekerjaan Konstruksi**

Pada tahun anggaran 2024, sektor konstruksi di Indonesia mengambil peran penting dalam pengembangan infrastruktur negara, didanai melalui APBN dan APBD. Pengadaan barang/jasa konstruksi tidak hanya berperan dalam pembangunan fisik tetapi juga dalam pencapaian efisiensi dan transparansi anggaran. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan harus dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan pencapaian nilai terbaik untuk uang yang diinvestasikan (*value for money*) (Pemerintah Pusat Indonesia, 2017).

Dalam respons terhadap kebutuhan ini, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan memperkenalkan Katalog Elektronik sebagai sarana pengadaan yang bertujuan untuk mempercepat proses, mempermudah prosedur, dan menyediakan berbagai alternatif pilihan bagi pelaku pengadaan. Awalnya lebih terfokus pada pengadaan barang, penggunaan Katalog Elektronik kini telah diperluas untuk mencakup jasa di sektor konstruksi. Kemajuan ini menandai

langkah penting dalam memodernisasi proses pengadaan tradisional dan meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Penerapan metode *e-Purchasing* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang kuat untuk inovasi ini. Keadaan ini diperkaya lagi dengan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 tahun 2023 yang mendukung penggunaan produk dalam negeri serta produk dari usaha mikro, kecil, dan koperasi, mendorong diversifikasi dan penguatan ekonomi lokal. Inisiatif ini menuntut peningkatan jumlah etalase dalam Katalog Elektronik, memastikan bahwa kebutuhan barang dan jasa dari berbagai unit kerja pemerintah dapat dipenuhi secara efisien dan efektif (LKPP, 2023).

## **2.9. Katalog Elektronik Sektor Konstruksi**

Katalog Elektronik adalah alternatif proses pengadaan yang lebih sederhana, selain tender, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung. Katalog Elektronik menawarkan proses pengadaan yang jauh lebih cepat. Jika tender memakan waktu 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan, melalui Katalog Elektronik, pengadaan bisa dilakukan dalam 1 (satu) hari. Berbeda dengan tender yang hanya memilih 1 (satu) pemenang, di Katalog Elektronik semua penyedia bisa menayangkan produknya, sehingga kompetisi lebih terbuka dan transparan.



Gambar 2.2. Webinar Katalog Elektronik Sektor Konstruksi Tanggal 27 Januari 2023 (Sumber : [www.youtube.com](http://www.youtube.com))

Selama ini, katalog dikenal hanya untuk barang seperti makanan dan minuman. Namun, sekarang juga merambah ke jasa dan konstruksi, sektor yang memiliki anggaran belanja besar. Tender konstruksi mulai diarahkan ke Katalog Elektronik karena prosesnya lebih cepat dan tercatat secara digital, meningkatkan transparansi.

Ada 5 (lima) pendekatan untuk memahami pengadaan konstruksi melalui Katalog Elektronik :

1. Pekerjaan/Proyek Padat Karya/Swakelola
  - Katalog Elektronik menyediakan fasilitas pembelian/pemesanan bahan bangunan (Semen, Pasir, Batu Kali, dll).
  - Pekerjaan dengan kompleksitas rendah dan dilaksanakan melibatkan pekerja/masyarakat sekitar.
  - Bangunan yang kompleksitasnya rendah.
2. Pembelian Produk Bangunan Terpasang

- Katalog Elektronik menyediakan fasilitas pembelian bahan bangunan terpasang (*precast/udith/hotmix/readymix,dll*).
- Kontraktor/Aplikator dapat bermitra (KSO atau Dukungan) dengan Produsen.
- Harga Tayang produk dapat melingkupi biaya *overhead* yang terdiri dari galian/urugan/penggelaran material, dll.
- Template Pesanan/Kontrak Katalog pada prinsipnya dapat disesuaikan.
- Pembelian barang sekaligus jasa pemasangan, atau bisa juga hanya membeli barang saja tanpa jasa pemasangan.
- Membungkus/mengemas agar lebih sederhana.



Gambar 2.3. Katalog Elektronik Sektor Konstruksi Dan Berbagai Pendekatannya - Pekerjaan/Proyek Padat Karya/Swakelola Dan Pembelian Produk Bangunan Terpasang



Gambar 2.4. Katalog Elektronik Sektor Konstruksi Dan Berbagai Pendekatannya - Bangunan Konstruksi "LumpSum" Dan *Supplied By Owner* (PPK/PP)

3. Bangunan Konstruksi "*Lump Sum*"
  - Katalog Elektronik menyediakan fasilitas pembelian produk bangunan "*lump sum*", misal: Rumah Standar tertentu, Pemeliharaan jalan per satuan tertentu, dll.
  - Harga Tayang produk dapat melingkupi biaya *overhead* dan termasuk biaya pembangunan.
  - Template Pesanan/Kontrak Katalog pada prinsipnya dapat disesuaikan.
  - Rumah yang standar/sederhana, contoh di Aceh, transaksinya terbesar dari komoditas pembelian rumah.
  - Bangun jalan dengan satuan per meter persegi, contoh PUPR masuk 5 (lima) besar untuk pembangunan jalan.
4. *Supplied By Owner* (PPK/PP)



- Katalog Elektronik menyediakan fasilitas pembelian material bangunan (*precast/udith/hotmix/readymix*, tiang pancang, dll).
- PPK/PP perlu memastikan kesiapan *shop drawing* terlebih dahulu sebelum pemesanan.
- Pembelian material oleh PPK/PP, sedangkan Kontraktor/Aplikator hanya meng-*install*/memasang/menggunakan.
- Perlu kesepakatan antar PPK/PP (bersama Konsultan Pengawas/Konsultan MK) dengan Kontraktor/Aplikator untuk berbagai hal : *waste material*, *schedule* kedatangan material, cek bersama atas kualitas/kuantitas material, dll.
- PPK harus paham kondisi di lapangan sebelum pesan dan kirim barang (disebut juga *shop drawing*), misal pesan *readymix* ukuran besar dan ternyata proyek harus lewat jalan yang kecil.
- Perlu kesepakatan seluruh pihak, misal jika ada sisa material siapa yang bertanggung jawab, *schedule* kedatangan barang harus sesuai dengan kesiapan kontraktor yang memasang.
- Semakin rumit proyek/bangunan yang dipasang, maka tingkat kerumitan juga akan bertambah.



**Gambar 2.5. Katalog Elektronik Sektor Konstruksi  
Dan Berbagai Pendekatannya - *Supplied By Kontraktor/Aplikator***

**5. *Supplied By Kontraktor/Aplikator* (belum diterapkan)**

- Katalog Elektronik menyediakan fasilitas pembelian material bangunan (*precast/udith/hotmix/readymix*, tiang pancang, dll) dan/atau serta Sewa Alat.
- Kontraktor/Aplikator diberi akses akun sebagai pembeli produk katalog. Pembelian material/sewa alat oleh Kontraktor/Aplikator termasuk instalasi/pemasangan/pembangunannya.
- Kontraktor/Aplikator (bersama PPK/PP, Konsultan Pengawas/Konsultan MK) perlu memastikan kesiapan *shop drawing* terlebih dahulu.
- Terbuka peluang penggunaan *Building Information Modelling* (BIM) yang terintegrasi dengan data/informasi Katalog Elektronik.
- Bisa menjadi rantai pasok (*supply chain*).

PPK/PP dan para Pengguna Katalog Sektor Konstruksi lainnya, perlu memiliki pemahaman teknis yang cukup dan mampu memitigasi risiko secara layak atas kompleksitas penyelenggaraan/pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Pertimbangan professional (*Professional Judgement*) perlu menjadi referensi bagi para pengambil keputusan, tidak terbatas pada pengguna Katalog Elektronik, tetapi juga Pihak lain yang berkepentingan (Auditor, LSM, dll).

#### **2.10. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)**

Keberadaan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada pasal 18 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Seiring terjadinya perkembangan di bidang pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Pemerintah Pusat Indonesia, 2014).

Dalam membantu menjalankan urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum tersebut, maka Kepala Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdiri dari; Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta untuk kabupaten/Kota perangkat daerah ditambah dengan kecamatan. Dalam menyusun organisasi perangkat daerah harus memperhatikan kewenangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah sebagai

tindak lanjut dari urusan pemerintahan yang telah dibagi dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut diatas.

Nomenklatur dan besaran dinas harus mengacu pada urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Pemerintah Pusat Indonesia, 2016), perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Sekretariat daerah

Sekretariat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretaris DPRD

Sekretariat DPRD kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Sekretariat DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota

c. Inspektorat

Inspektorat daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dipimpin oleh inspektur. Inspektorat daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

d. Dinas

Dinas daerah kabupaten/kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas daerah kabupaten/kota dipimpin oleh Kepala Dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Dinas daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota. Dinas daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :



1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

e. Badan

Badan daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala badan daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Badan daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Badan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

f. Kecamatan


Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Camat mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

### **2.11. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kecamatan Krian**

Dari pengamatan yang dilakukan pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kecamatan Krian 5 (lima) tahun terakhir, ditemukan bahwa Jumlah Paket dan Pagu untuk metode pemilihan penyedia melalui *e-Purchasing* tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 masih lebih sedikit daripada metode pengadaan langsung. Sedangkan untuk tahun 2024 jumlah paket metode pemilihan penyedia melalui *e-Purchasing* lebih banyak dibanding metode pengadaan langsung yaitu 79 Paket namun dengan Pagu sebesar Rp 691.081.510 masih lebih kecil daripada pengadaan langsung yang mencapai Rp 1.057.427.168.



Tabel 2.2. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kecamatan Krian

| No | Tahun | Swakelola |                  | Pengadaan Langsung |                  | e-Purchasing |                | Dikecualikan |                |
|----|-------|-----------|------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|    |       | Paket     | Pagu             | Paket              | Pagu             | Paket        | Pagu           | Paket        | Pagu           |
| 1. | 2020  | 120       | Rp 2.954.556.400 | 167                | Rp 2.725.679.535 | 0            | Rp 0           | 11           | Rp 137.500.000 |
| 2. | 2021  | 56        | Rp 3.614.385.588 | 135                | Rp 3.239.517.573 | 6            | Rp 70.547.231  | 20           | Rp 790.800.000 |
| 3. | 2022  | 61        | Rp 2.924.570.289 | 148                | Rp 2.771.213.868 | 4            | Rp 87.688.160  | 18           | Rp 483.000.000 |
| 4. | 2023  | 64        | Rp 3.080.929.335 | 62                 | Rp 1.628.889.850 | 49           | Rp 763.056.151 | 15           | Rp 488.486.500 |
| 5. | 2024  | 0         | Rp 0             | 36                 | Rp 1.057.427.168 | 79           | Rp 691.081.510 | 13           | Rp 386.624.287 |

Sumber : PA/PPK Kecamatan Krian (diolah)

Sedangkan untuk RUP khusus pekerjaan konstruksi di Kecamatan Krian diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kecamatan Krian  
Pekerjaan Konstruksi

| No | Tahun | Swakelola |      | Pengadaan Langsung |                  | e-Purchasing |      | Dikecualikan |      |
|----|-------|-----------|------|--------------------|------------------|--------------|------|--------------|------|
|    |       | Paket     | Pagu | Paket              | Pagu             | Paket        | Pagu | Paket        | Pagu |
| 1. | 2020  | 0         | Rp 0 | 22                 | Rp 1.075.394.500 | 0            | Rp 0 | 0            | Rp 0 |
| 2. | 2021  | 0         | Rp 0 | 20                 | Rp 992.953.110   | 0            | Rp 0 | 0            | Rp 0 |
| 3. | 2022  | 0         | Rp 0 | 22                 | Rp 1.011.316.390 | 0            | Rp 0 | 0            | Rp 0 |
| 4. | 2023  | 0         | Rp 0 | 24                 | Rp 1.259.900.000 | 0            | Rp 0 | 0            | Rp 0 |
| 5. | 2024  | 0         | Rp 0 | 15                 | Rp 883.550.000   | 0            | Rp 0 | 0            | Rp 0 |

Sumber : PA/PPK Kecamatan Krian (diolah)

Dari tabel RUP khusus untuk pekerjaan konstruksi Kecamatan Krian di atas jika dijadikan prosentase terhadap semua pengadaan langsung dan terhadap semua RUP maka tampil sebagai berikut :

Tabel 2.4. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kecamatan Krian  
Pekerjaan Konstruksi Dalam Persentase (1)

| No | Tahun | Semua<br>Pengadaan Langsung |                  | Pengadaan Langsung<br>Pekerjaan Konstruksi |                  | Persentase     |                |
|----|-------|-----------------------------|------------------|--|------------------|----------------|----------------|
|    |       | Paket                       | Pagu             | Paket                                      | Pagu             | Paket          | Pagu           |
|    |       | A                           | B                | C  | D                | (C / A * 100%) | (D / B * 100%) |
| 1. | 2020  | 167                         | Rp 2.725.679.535 | 22   | Rp 1.075.394.500 | 13,17%         | 39,45%         |
| 2. | 2021  | 135                         | Rp 3.239.517.573 | 20   | Rp 992.953.110   | 14,81%         | 30,65%         |
| 3. | 2022  | 148                         | Rp 2.771.213.868 | 22   | Rp 1.011.316.390 | 14,86%         | 36,49%         |
| 4. | 2023  | 62                          | Rp 1.628.889.850 | 24   | Rp 1.259.900.000 | 38,71%         | 77,35%         |
| 5. | 2024  | 36                          | Rp 1.057.427.168 | 15   | Rp 883.550.000   | 41,67%         | 83,56%         |

Sumber : PA/PPK Kecamatan Krian (diolah)

Tabel 2.5. Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kecamatan Krian  
Pekerjaan Konstruksi Dalam Persentase (2)

| No | Tahun | Semua Rencana<br>Umum Pengadaan |                  | Pengadaan Langsung<br>Pekerjaan Konstruksi |                  | Persentase     |                |
|----|-------|---------------------------------|------------------|--|------------------|----------------|----------------|
|    |       | Paket                           | Pagu             | Paket                                      | Pagu             | Paket          | Pagu           |
|    |       | A                               | B                | C  | D                | (C / A * 100%) | (D / B * 100%) |
| 1. | 2020  | 298                             | Rp 5.817.735.935 | 22   | Rp 1.075.394.500 | 7,38%          | 18,48%         |
| 2. | 2021  | 217                             | Rp 7.715.250.392 | 20   | Rp 992.953.110   | 9,22%          | 12,87%         |
| 3. | 2022  | 231                             | Rp 6.266.472.317 | 22   | Rp 1.011.316.390 | 9,52%          | 16,14%         |
| 4. | 2023  | 190                             | Rp 5.961.361.836 | 24   | Rp 1.259.900.000 | 12,63%         | 21,13%         |
| 5. | 2024  | 128                             | Rp 2.135.132.965 | 15   | Rp 883.550.000   | 11,72%         | 41,38%         |

Sumber : PA/PPK Kecamatan Krian (diolah)

Dari data RUP Kecamatan Krian tersebut diatas, diketahui bahwa paket pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi belum banyak di lakukan, rata-rata hanya 10,09% selama 5 (lima) tahun dan semua paket pengadaan pekerjaan konstruksi di lakukan menggunakan metode pengadaan langsung. Sedangkan pada

tabel persentase diatas juga bisa dilihat bahwa pengadaan langsung pekerjaan konstruksi setiap tahun cenderung bertambah, bahkan pada tahun 2024 Pagu-nya mencapai 83,56% dari semua pengadaan langsung, atau mencapai 41,38% dari semua RUP tahun 2024. Bisa diambil kesimpulan bahwa untuk pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi meskipun jumlah paket pekerjaan tidak banyak, namun Pagu-nya cenderung bertambah besar setiap tahun.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Pemerintah Pusat Indonesia, 2021) pasal 38 ayat 3 disebutkan bahwa Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Hal ini sesuai dengan kondisi di Kecamatan Krian dimana pada tahun 2020 sampai dengan 2024 menggunakan metode Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Konstruksi dengan data sebagai berikut :

- Tahun 2020 Pekerjaan Konstruksi pagu maksimal sebesar Rp 173.596.500
- Tahun 2021 Pekerjaan Konstruksi pagu maksimal sebesar Rp 185.000.000
- Tahun 2022 Pekerjaan Konstruksi pagu maksimal sebesar Rp 190.000.000
- Tahun 2023 Pekerjaan Konstruksi pagu maksimal sebesar Rp 186.000.000
- Tahun 2024 Pekerjaan Konstruksi pagu maksimal sebesar Rp 188.500.000